BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Taktakan terbagi menjadi dua yaitu suscatin model harian dan model tatap muka. Pelaksanaan suscatin harian terjadi setiap calon pengantin yang akan mendaftar menikah dan akan diberikan surat dari petugas KUA. Materi yang diberikan dalam suscatin harian hanya seputar tatacara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan suscatin model tatap muka adalah suscatin yang dilaksanakan selama 1 bulan sekali dan diberikan 4 sampai 5 jam. Dalam pelaksanaannya materi kursus calon pengantin meliputi: Menjaga kesehatan reproduksi, generasi yang berkualitas, mengelola konflik , dan membangun ketahanan rumah tangga.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari beberapa peserta calon pengantin menyatakan bahwa dengan adanya kursus calon pengantin ini sangat bermanfaat dan apa yang belum diketahui menjadi tahu.

Akan tetapi dalam waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan ini belum efektif karena tidak sejalan dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak KUA atau kurangnya waktu dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pra Nikah atau Suscatin Direktorat Jenderal Bimas Islam tahun 2011 dalam pasal 8 ayat (4) yang disebutkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

B. Saran

Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal atau pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus ini diberika kepada calon pengantin dan remaja usai nikah. Karenanya melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan:

1. Kepada pihak KUA untuk terus semangat dalam mengembangkan pelaksanaan kursus calon pengantin, agar dapat memberi manfaat bagi calon pengantin maupun pra nikah

khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat Kecamatan Taktakan. Dalam pelaksanaan suscatin diharapkan adanya peningkatan terhadap fasilitas, waktu dan tempat pelaksanaan suscatin agar pelaksanaan tersebut bisa berjalan secara efektif.

2. Kepada para remaja khususnya para calon pengantin diharapkan untuk lebih menyimak dan mendukung pihak KUA atau semacamnya dalam melaksanakan pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) maupun kursus pra nikah agar mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri .